

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026. Materi muatan Peraturan Bupati ini pada dasarnya melanjutkan pengaturan yang telah diberlakukan pada tahun anggaran sebelumnya dengan penyesuaian terhadap target kinerja Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Materi Muatan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- * Ketentuan Umum;
- * Penetapan Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- * Besaran dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- * Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban;
- * Ketentuan Penutup. Struktur pengaturannya mengikuti pola pengaturan yang diterapkan dalam Peraturan Bupati Siak mengenai insentif pemungutan pada tahun-tahun sebelumnya.

CATATAN:

- * Peraturan Bupati Siak Nomor 52 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- * Peraturan ini menjadi pedoman dalam penetapan target kinerja dan pemberian insentif kepada instansi atau aparatur yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.